



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tinombala, Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Edi miswanto selaku PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Parigi, beralamat RT/RW 001/000 Dusun VI Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dalam jabatannya masing-masing bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tinombala berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No kep. 134/KC-XII/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

MOH. ALI ABUBAKAR bertempat tinggal di RT/RW 000/000, Dusun I, Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

METTY MELANGKA bertempat tinggal di RT/RW 000/000, Dusun I, Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021 . Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021 . sebesar Rp. 9.259.335,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) setiap tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 00364 atas nama Moh. Ali Abubakar Al Idrus . Asli SHM Nomor: 00364 atas nama Moh. Ali Abubakar Al Idrus tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi /ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021;

6. Bahwa Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;

7. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sisa Pokok : Rp. 234.311.376-
- b. Bunga : Rp. 104.072.488,-
- c. Total : Rp. 338.383.864,-

Total sebesar Rp. 338.383.864,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam puluh Empat Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 338.383.864,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam puluh Empat Rupiah).
3. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 00364 atas nama Moh. Ali Abubakar Al Idrus yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan Sita Jaminan berharga (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang bahwa dalam sidang pertama antara Penggugat dan Tergugat I dilanjutkan dengan upaya perdamaian terhadap pihak yang telah hadir ke persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi antara para pihak yang telah hadir di persidangan ternyata tidak tercapai suatu kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat Fotokopi berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH.83316556/5196/05/21 yang dibuat tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh para Tergugat dengan pihak Bank, telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00364 atas nama Pemilik Moh. Ali Abu bakar Al Idrus yang terletak di Desa Ogotumubu dengan surat ukur 07-07-2015 No.42/Ogotumubu/2015 seluas 509 M2 telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-2;
3. Bukti surat berupa Simulasi Angsuran Kredit Debitur telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Bukti surat berupa surat kuasa menjual agunan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-4;
5. Bukti surat berupa surat kuasa menjual agunan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-5;
6. Bukti surat berupa Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah Bernama Moh. Ali Abubakar telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-6;
7. Bukti surat berupa Fotokopi Nomor Rekening Pinjaman Nomor 5196-01-018229-10-1 a.n Moh. Ali Abubakar dan Metty Melangka telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-7;

8. Bukti surat berupa Fotokopi Payoff report Nomor Rekening Pinjaman Nomor 5196-01-018229-10-1 tanggal efektif 18 Mei 2024 a.n Moh. Ali Abubakar telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-8;

9. Bukti surat berupa Fotokopi Rekening Koran terhadap rekening Nomor 5196-01-018229-10-1 a.n Moh. Ali Abubakar sampai dengan Periode 17 Mei 2024 telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-9;

10. Bukti surat berupa Fotokopi Tanda Terima Sertifikat SHM No.00364 dari Moh. Ali Abubakar kepada Gaby Putri Hutabarat tanggal 31 Mei 2021, telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-10;

11. Bukti surat berupa Fotokopi Form Permohonan Pinjaman Tanggal SKPP 31 Mei 2021 dengan status nasabah lama yang ditandatangani oleh para Tergugat telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-11;

12. Bukti surat berupa Fotokopi Surat Somasi Nomor 13.214/KCP/KTR/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditujukan kepada Moh. Ali Abubakar telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-12;

13. Bukti surat berupa Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : B.278/TNBL/VI/2023 perihal Tunggakan Pinjaman tanggal 7 Juni 2023 yang ditujukan kepada Moh. Ali Abubakar telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-13;

14. Bukti surat berupa Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 0016/SB/5196/Jul/2023 perihal Tunggakan Pinjaman tanggal 10 Juli 2023 yang ditujukan kepada Moh. Ali Abubakar telah dicocokkan sama

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-14;

15. Bukti surat berupa Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 0016/SB/5196/Jul/2023 perihal Tunggakan Pinjaman tanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan kepada Moh. Ali Abubakar telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup kemudian diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat I namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan meminta pelunasan utang dari Para Tergugat melalui persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 31 Mei 2021 yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Bank dan Nasabah yang berhutang (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Tergugat I selaku Debitur telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi dalil surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan maupun identitas Para Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat diketahui baik Penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*";

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021. sebesar Rp.9.259.335,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) setiap tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 00364 atas nama Moh. Ali Abubakar Al Idrus . Asli SHM Nomor: 00364 atas nama Moh. Ali Abubakar Al Idrus tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 284 RBg yang menyebutkan, Alat-alat bukti terdiri dari:

- Bukti Tertulis,
- Bukti dengan Saksi-Saksi,
- Persangkaan,
- Pengakuan-Pengakuan,
- Sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg, Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 313 RBg yang menyatakan "*Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya.*" Oleh karenanya Hakim tetap wajib memperhatikan pengakuan yang dinyatakan oleh Tergugat I tersebut, jangan sampai dengan adanya pengakuan tersebut dapat merugikan Tergugat I selaku debitur maupun Penggugat selaku Kreditur;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "prestasi" adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik yang lahir karena Undang-Undang maupun karena perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa "*Perikatan*

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Ingkar janji atau Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: *“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian” wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”* Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan total Kerugian materil yang di alami oleh Penggugat adalah sejumlah tunggakan pokok dan bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



- a. Sisa Pokok : Rp. 234.311.376,00
- b. Bunga : Rp. 104.072.488,00
- c. Total : Rp. 338.383.864,00

Total sebesar Rp. 338.383.864,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam puluh Empat Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan sederhana Penggugat dan bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021. Bahwa dalam surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 83316556/5196/05/21 pada Pasal 2 angka 3 yang mana Tergugat berkewajiban membayar angsuran sejumlah Rp9.259.335,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang mana jika dikalikan 36 (tiga puluh enam) bulan maka diperoleh nominal Rp333.336.060,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah). Sedangkan dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan kredit macet milik Tergugat adalah Sisa Pokok : Rp. 234.311.376,00 dan utang Bunga : Rp. 104.072.488,00 sehingga Total kredit Tergugat adalah Rp. 338.383.864,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam puluh Empat Rupiah). Sehingga terdapat perbedaan jumlah total kredit antara Surat Gugatan Penggugat dengan Bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang bahwa dalam suatu tuntutan wanprestasi pada perjanjian kredit yang didalamnya memuat klausula pemenuhan prestasi berdasarkan waktu, maka dalam surat gugatannya Penggugat wajib untuk menguraikan dan merinci secara menyeluruh mengenai hal-hal yang fundamental untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, diantaranya yaitu:

1. uraian mengenai sejak kapan debitur melaksanakan prestasinya dan sejak kapan debitur tidak melaksanakan prestasinya kepada kreditur;
2. uraian mengenai berapa nominal uang yang telah dibayarkan oleh debitur kepada kreditur;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



3. uraian mengenai upaya yang dilakukan kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi kepada debitur;
4. uraian mengenai berapa nominal uang yang belum dibayarkan oleh debitur kepada kreditur;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dan memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, Hakim **tidak mendapati** adanya uraian mengenai sejak kapan Tergugat melaksanakan prestasi kepada Penggugat, uraian mengenai sejak kapan Tergugat tidak melaksanakan prestasi kepada Penggugat, uraian mengenai berapa nominal uang/angsuran yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat. Selanjutnya pada alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pun, Hakim **tidak dapat menemukan kesesuaian** antara nominal tunggakan yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatan, sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat perbedaan nominal tunggakan antara bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 83316556/5196/05/21 tanggal 31 Mei 2021 dengan nominal tunggakan yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya. Terlebih lagi, Penggugat tidak pula dapat memberikan penjelasan/keterangan di persidangan mengenai hal tersebut, maupun tidak pula mengajukan bukti lain yang dapat menguraikan secara rinci mengenai nominal penghitungan tunggakan Tergugat, sehingga hal yang demikian menimbulkan kekaburan mengenai berapa nominal yang menjadi hak dari Penggugat, atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang demikian, Hakim memandang telah adanya ketidaksesuaian yang prinsipil antara posita, petitum serta kaburnya bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian pokok perkara belum relevan untuk diputus oleh Hakim, dan karenanya



gugatan Penggugat *a quo* secara keseluruhan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan sederhana dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara selanjutnya dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) *RBg*, *barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata dan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Venty Pratiwi, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Marturasi Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Marturasi Pakpahan, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses Redaksi	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	42.000,00;
biaya Panggilan.....			
4.....B	:	Rp	30.000,00;
biaya PNBP Panggilan.....			
5.....P	:	Rp	25.000,00;
enjinilidan Berkas Perkara.....			
6.....I	:	Rp	20.000,00;
nsentif Bendahara			
7. Pengarsipan Berkas Perkara...	:	Rp	10.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. <u>Redaksi</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp	252.000,00;

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)